



**PUTUSAN**  
Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Edi Wardani alias Edi bin Paimin;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /15 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Pinggir RT019/004 Desa Tangan,  
Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Saryoko, S.H., M.H., DKK dari Lembaga Pos Bantuan Hukum MAWAR SUKOWATI pada Posbakum Pengadilan Negeri Sragen Jl. Raya Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan Surat penetapan tanggal 14 September 2023 Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN** bersalah melakukan tindak pidana “**menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan “**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Pertama Primair dan Kedua Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 20 (dua puluh) butir
  - Obat jenis ATARAX sebanyak 2 (dua) butir
  - Obat jenis DOLGESIK sebanyak 11 (sebelas) butir
  - Obat jenis REKLONA sebanyak 14 (empat belas) butir
  - Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 2 (dua) butir
  - 1 (satu) buah tas merk HACKER warna hitam
  - 1 ( Satu ) Buah Dompot Warna Hitam
  - 30 ( Tiga Puluh ) Butir Obat jenis REKLONA

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang tunai sebanyak Rp. 520.000,- (lima ratus Dua Puluh ribu rupiah)
  - 1 ( Satu ) buah Hp merk VIVO warna muda

**Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua rupiah rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya tidak akan mengulangi lagi dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN pada hari Pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Dk. Pinggir Rt 019 /004 Ds. Tangan Kec. Gesi Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **telah dengan sengaja menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN datang ke Apotik Ramai Sragen dengan maksud membeli obat-obatan dan menggunakan Resep Dokter yang Terdakwa dapat dari sdr. M. TOHHA dan sdr. BAYU CANDRA (keberadaan yang belum diketahui) untuk membeli obat Psikotropika jenis ATARAX sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan harga Rp. 230.500,- (dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wib datang kembali ke Apotik Ramai Sragen dengan menggunakan resep untuk membeli obat Psikotropika jenis REKLONA 30 (tiga puluh) butir dengan harga sebesar Rp 420.000 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah) ; dan selanjutnya pada hari Senin 03 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN datang kembali ke Apotik Ramai Sragen dengan

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan resep membeli kembali obat Psikotropika jenis APRAZOLAM sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan harga Rp115000,- (seratus lima belas ribu rupiah); obat jenis REKLONA sebanyak 20 (dua puluh ) butir;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pukul sekira pukul 08.00 wib Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN di hubungi oleh sdr. KENTIL (yang belum diketahui keberadaannya) melalui whatsapp yang menanyakan posisi terdakwa saat itu, lalu Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN menjawab “ada dirumah” kemudian sdr KENTIL Bersama-sama dengan saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN (dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat Dk. Pinggir Rt 019 /004 Ds. Tangan Kec. Gesi Kab. Sragen dengan maksud **untuk membeli obat Psikotropika jenis APRAZOLAM sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan total harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Obat jenis ATARAX sebanyak 6 (enam) butir dengan total harga Rp 60000,- (enam puluh ribu rupiah)** yang pembayarannya langsung di berikan saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN kepada Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN; padahal Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN mengetahui dan menyadari, Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN **tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyalurkan psikotropika sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu bukanlah bertindak sebagai;**
  - a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
  - b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
  - c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, yang berwajib mengetahui perbuatan terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN, ketika Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN sedang berada di halaman depan rumah Terdakwa yang beramalat di Dk. Pinggir Rt 019 /004 Ds. Tangan Kec. Gesi Kab. Sragen, dan selanjutnya yang berwajib

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn



mengamankan terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN berikut barang bukti berupa :

- Obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 20 (Dua puluh) butir
  - Obat Jenis ATARAX sebanyak 2 (dua) butir
  - Obat Jenis REKLONA sebanyak 14 (empat belas ) butir
  - Obat Jenis REKLONA sebanyak 30 (tiga puluh) butir
  - 1 (satu ) buah Handphone merk VIVO warna biru
  - 1 (satu) buah tas merk HACKER warna hitam
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam
  - Uang Tunai sebanyak Rp 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1992/NPF/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Budi Santoso S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 1992/NPF/2023 berupa 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
1. BB-4259/2023/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg,
  2. BB-4260/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX Alprazolam tablet 1 mg.
  3. BB-4262/2023/NPF berupa 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM.
  4. BB-4264/2023/NPF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM

**Barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa** EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN.

**Dengan Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4259/2023/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg ;
2. BB-4260/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX Alprazolam tablet 1 mg;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB-4262/2023/NPF berupa 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM;
4. BB-4264/2023/NPF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM. **terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Dan sisa barang bukti setelah di periksa nomor :

1. BB-4259/2023/NPF berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg,
2. BB-4260/2023/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX Alprazolam tablet 1 mg.
3. BB-4262/2023/NPF berupa 13 (tiga belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM.
4. BB-4264/2023/NPF berupa 29 (dua puluh sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM

Perbuatan terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN pada hari Pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Dk. Pinggir Rt 019 /004 Ds. Tangan Kec. Gesi Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **telah tanpa izin dari yang berwenang, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN datang ke Apotik Ramai Sragen dengan maksud membeli obat-obatan dan menggunakan Resep Dokter yang Terdakwa dapat dari sdr. M. TOHHA dan sdr. BAYU CANDRA (keberadaan yang belum diketahui) untuk membeli obat Psikotropika jenis ATARAX sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan harga Rp. 230.500,- (dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wib datang kembali ke Apotik Ramai Sragen dengan menggunakan resep untuk membeli obat Psikotropika jenis REKLONA 30 (tiga puluh) butir dengan harga sebesar Rp 420.000 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah) ; dan selanjutnya pada

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin 03 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN datang kembali ke Apotik Ramai Sragen dengan menggunakan resep membeli kembali obat Psikotropika jenis APRAZOLAM sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan harga Rp115000,- (seratus lima belas ribu rupiah); obat jenis REKLONA sebanyak 20 (dua puluh ) butir;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pukul sekira pukul 08.00 wib Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN di hubungi oleh sdr. KENTIL (yang belum diketahui keberadaannya) melalui whatsapp yang menanyakan posisi terdakwa saat itu, lalu Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN menjawab “ada dirumah” kemudian sdr KENTIL Bersama-sama dengan saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN (dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat Dk. Pinggir Rt 019 /004 Ds. Tangan Kec. Gesi Kab. Sragen dengan maksud **untuk membeli obat Psikotropika jenis APRAZOLAM sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan total harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Obat jenis ATARAX sebanyak 6 (enam) butir dengan total harga Rp 60000,- (enam puluh ribu rupiah)** yang pembayarannya langsung di berikan saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN kepada Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN; padahal Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN mengetahui dan menyadari, Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN ; **padahal terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN mengetahui dan menyadari, terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.**
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, yang berwajib mengetahui perbuatan terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN, ketika Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN sedang berada di halaman depan rumah Terdakwa yang beramalat di Dk. Pinggir Rt 019 /004 Ds. Tangan Kec. Gesi Kab. Sragen, dan selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN berikut barang bukti berupa :
  - Obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 20 (Dua puluh) butir
  - Obat Jenis ATARAX sebanyak 2 (dua) butir
  - Obat Jenis REKLONA sebanyak 14 (empat belas ) butir
  - Obat Jenis REKLONA sebanyak 30 (tiga puluh) butir

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru
- 1 (satu) buah tas merk HACKER warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- Uang Tunai sebanyak Rp 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1992/NPF/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Budi Santoso S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 1992/NPF/2023 berupa 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-4259/2023/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg,
2. BB-4260/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX Alprazolam tablet 1 mg.
3. BB-4262/2023/NPF berupa 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM.
4. BB-4264/2023/NPF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM

**Barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN.**

## **Dengan Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4259/2023/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg ;
2. BB-4260/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX Alprazolam tablet 1 mg;
3. BB-4262/2023/NPF berupa 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM;
4. BB-4264/2023/NPF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM. **terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Dan sisa barang bukti setelah di periksa nomor :

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. BB-4259/2023/NPF berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg,
2. BB-4260/2023/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX Alprazolam tablet 1 mg.
3. BB-4262/2023/NPF berupa 13 (tiga belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM.
4. BB-4264/2023/NPF berupa 29 (dua puluh sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM

Perbuatan terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

DAN

KEDUA

Primair

Bahwa Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN pada hari Pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Dk. Pinggir Rt 019 /004 Ds. Tangan Kec. Gesi Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kesehatan, dimana terdakwa juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari pada hari Senin 03 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN datang ke Apotik Ramai Sragen dengan menggunakan resep membeli obat Keras / Daftar G jenis DOLGESIK sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 123.500,- (serratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah); dan pada hari Senin 05 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa membeli obat keras/ Daftar G jenis TRIHEXPENDNIDLYL sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Toko klontong di daerah Timur Tegrat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pukul sekira pukul 08.00 wib Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN di hubungi oleh sdr. KENTIL (yang belum diketahui keberadaannya) melalui whatsapp yang menanyakan posisi terdakwa saat itu, lalu Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN menjawab “ada dirumah” kemudian sdr KENTIL Bersama-sama dengan saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN (dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat Dk. Pinggir Rt 019 /004 Ds. Tangan Kec. Gesi Kab. Sragen dengan maksud **untuk membeli obat Keras/ Daftar G jenis DOLGESIK sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)** yang pembayarannya langsung di berikan sdr KENTIL (yang belum diketahui keberadaannya) kepada Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN; padahal Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN mengetahui dan menyadari, Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN; padahal terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN **mengetahui dan menyadari, terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN tidak mempunyai izin dan hak dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dimana terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.**
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, yang berwajib mengetahui perbuatan terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN, ketika Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN sedang berada di halaman depan rumah Terdakwa yang beramatat di Dk. Pinggir Rt 019 /004 Ds. Tangan Kec. Gesi Kab. Sragen, dan selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN berikut barang bukti berupa :
  - Obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 20 (Dua puluh) butir
  - Obat Jenis ATARAX sebanyak 2 (dua) butir
  - Obat Jenis REKLONA sebanyak 14 (empat belas ) butir
  - Obat Jenis REKLONA sebanyak 30 (tiga puluh) butir
  - 1 (satu ) buah Handphone merk VIVO warna biru
  - 1 (satu) buah tas merk HACKER warna hitam

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn



- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- Uang Tunai sebanyak Rp 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1992/NPF/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Budi Santoso S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 1992/NPF/2023 berupa 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
  1. BB-4261/2023/NPF berupa 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan DOLGESIK ® 50 TRAMADOL HCL Capsule 50 mg;
  2. BB-4263/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg.

**Barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN.**

**Dengan Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4261/2023/NPF berupa 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan DOLGESIK ® 50 TRAMADOL HCL Capsule 50 mg; **dan**
2. BB-4263/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg. **adalah mengandung TRAMADOL termasuk dalam Obat Keras / Daftar G.**

Dan sisa barang bukti setelah di periksa nomor :

1. BB-4261/2023/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan DOLGESIK ® 50 TRAMADOL HCL Capsule 50 mg;
2. BB-4263/2023/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg

Perbuatan terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kesehatan.

**SUBSIDAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN pada hari Pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Dk. Pinggir Rt 019 /004 Ds. Tangan Kec. Gesi Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kesehatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari pada hari Senin 03 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN datang ke Apotik Ramai Sragen dengan menggunakan resep membeli obat Keras / Daftar G jenis DOLGESIK sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 123.500,- (serratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah); dan pada hari Senin 05 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa membeli obat keras/ Daftar G jenis TRIHEXPHENDNIDLYL sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Toko klontong di daerah Timur Tegra;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pukul sekira pukul 08.00 wib Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN di hubungi oleh sdr. KENTIL (yang belum diketahui keberadaannya) melalui whatsapp yang menanyakan posisi terdakwa saat itu, lalu Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN menjawab "ada dirumah" kemudian sdr KENTIL Bersama-sama dengan saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN (dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat Dk. Pinggir Rt 019 /004 Ds. Tangan Kec. Gesi Kab. Sragen dengan maksud **untuk membeli obat Keras/ Daftar G jenis DOLGESIK sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)** yang pembayarannya langsung di berikan sdr KENTIL (yang belum diketahui keberadaannya) kepada Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN; padahal Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN mengetahui dan menyadari, Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN; **padahal terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN mengetahui dan menyadari, terdakwa ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN tidak mempunyai izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan**
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, yang berwajib mengetahui perbuatan terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN, ketika

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN sedang berada di halaman depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Pinggir Rt 019 /004 Ds. Tangan Kec. Gesi Kab. Sragen, dan selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN berikut barang bukti berupa :

- Obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 20 (Dua puluh) butir
  - Obat Jenis ATARAX sebanyak 2 (dua) butir
  - Obat Jenis REKLONA sebanyak 14 (empat belas ) butir
  - Obat Jenis REKLONA sebanyak 30 (tiga puluh) butir
  - 1 (satu ) buah Handphone merk VIVO warna biru
  - 1 (satu) buah tas merk HACKER warna hitam
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam
  - Uang Tunai sebanyak Rp 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1992/NPF/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Budi Santoso S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 1992/NPF/2023 berupa 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
1. BB-4261/2023/NPF berupa 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan DOLGESIK ® 50 TRAMADOL HCL Capsule 50 mg;
  2. BB-4263/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg.

**Barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN.**

**Dengan Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4261/2023/NPF berupa 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan DOLGESIK ® 50 TRAMADOL HCL Capsule 50 mg; **dan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-4263/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg. **adalah mengandung TRAMADOL termasuk dalam Obat Keras / Daftar G.**

Dan sisa barang bukti setelah di periksa nomor :

1. BB-4261/2023/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan DOLGESIK ® 50 TRAMADOL HCL Capsule 50 mg;
2. BB-4263/2023/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg

Perbuatan terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Endro Sujito, S.H.:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah Bapak PAIMIN yang beralamatkan di Dk.Pinggir RT019. RW004, Ds. Tanggan, Kec.Gesi, Kab. Sragen dan Saksi melakukan penangkapan dengan dibantu rekan Saksi bernama MARWANTO dan beserta Tim dari sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu berupa: 20 (dua puluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM 2 (dua) butir obat jenis ATARAX, 11 (Sebelas) butir obat jenis DOLGESIK, 14 (empat belas) butir obat jenis REKLONA, 2 (dua) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah tas merk HACKER warna Hitam, 1 ( satu) buah dompet warna hitam, 30 (tiga puluh) butir obat jenis REKLONA, Uang tunai sebanyak Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Hp merk VIVO warna biru yang diakui milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekira pukul 10.50 Wib di samping rumah Bapak Kiyo alamat tepatnya di Dk. Batu RT18, Ds. Mojokerto, Kec. Kedawung, Kab. Sragen, Saksi bersama rekan Saksi yakni MARWANTO mengamankan seorang perempuan yakni Saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN yang kedapatan membawa obat jenis psioktropika obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 25 (dua puluh lima) butir obat jenis ATARAX sebanyak 6 (Enam) butir, obat jenis DOLGESIK sebanyak 6 (enam) butir dan obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 5 (lima) butir yang disimpan dalam tas slempang warna hitam dari pengakuan Saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN barang bukti obat psikotropika tersebut diatas dibeli dari Terdakwa selanjutnya Saksi bersama MARWANTO dibantu dengan rekan sat narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN dari penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dalam kamar rumahnya dapat diamankan barang bukti berupa: Tas Hitam merk Hacker berisi: 20 (dua puluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM, 2 (dua) butir obat jenis ATARAX, 11 (sebelas) butir obat jenis DOLGESIK, 14 (empat belas) butir obat jenis REKLONA dan 2 (dua) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL serta dompet warna hitam berisi: 30 (tiga puluh) butir obat jenis REKLONA, uang tunai sebanyak Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekira pukul 10.50 Wib di samping rumah Bapak Kiyo di Dk. Batu RT18, Ds. Mojokerto, Kec. Kedawung, Kab.Sragen Saksi bersama rekan Saksi yakni MARWANTO dibantu rekan dari Sat Narkoba lainnya mengamankan Saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN yang kedapatan membawa obat jenis psioktropika Obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, obat jenis ATARAX sebanyak 6 (enam) butir, obat jenis DOLGESIK sebanyak 6 (enam) butir dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 5 (lima) butir yang disimpan dalam tas slempang warna hitam dari pengakuan Saksi ITA SANJAYA Alias CITATA binti PARIMAN barang bukti obat psikotropika tersebut diatas dibeli dari Terdakwa yang beralamat di daerah Gesi Sragen selanjutnya Saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN dibawa ke dalam mobil untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa kemudian setelah sampai

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dirumah Terdakwa lalu Saksi turun dari mobil bersama rekan Saksi Sdr. MARWANTO langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di teras depan rumah Terdakwa, lalu salah satu rekan Saksi memanggil bantuan, setelah itu kemudian Kanit Opnal Sat Narkoba IPDA SRIYADI, S.H., menjelaskan kepada orang tua Terdakwa beserta saksi warga sekitar bahwasanya dari Sat Narkoba Polres Sragen telah mengamankan Terdakwa karena dicurigai menjual dan menyimpan obat terlarang jenis psikotropika kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Kanit Opsnal Sat Narkoba IPDA SRIYADI, S.H dan Terdakwa telah mengakui menjual obat psikotropika jenis ALPRAZOLAM sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, obat Jenis ATARAX sebanyak 6 (enam) butir kepada Saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN dan obat jenis DOLGESIK sebanyak 6 (enam) butir kepada teman Terdakwa bernama Sdr. PENTET;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Ketua RT maupun warga sekitar dalam penggeledahan kamar tidurnya ditemukan tas hitam merk Hacker berisi: 20 (dua puluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM, 2 (dua) butir obat jenis ATARAX, 11 (sebelas) butir obat jenis DOLGESIK, 14 (empat belas) butir obat jenis REKLONA dan 2 (dua) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL serta dompet warna hitam berisi: 30 (tiga puluh) butir obat jenis REKLONA dan uang tunai sebanyak Rp 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta diamankan barang bukti 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO warna biru dari pengakuan Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN bahwa obat psikotropika tersebut diatas didapat beli dari apotek Ramai Sragen dengan cara menggunakan kartu resep selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN dan Saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN dibawa ke kantor Sat Narkoba Res Sragen untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat kepemilikan atau izin yang sah dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menyalurkan dan memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat-obatan jenis Psikotropika dalam kemasan bertuliskan ALPRAZOLAM, ATARAX, REKLONA, DOLGESIK, dan TRIHEXYPHENIDYL tersebut;
  - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan Saksi menemukan resep nama-nama dan kita bawa;
  - Bahwa resep tersebut tidak dijadikan bukti, Saksi hanya mengamankan saja dan selanjutnya diserahkan kepada Penyidik;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat kepemilikan atau izin yang sah dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menyalurkan dan memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat-obatan jenis Psikotropika dalam kemasan bertuliskan ALPRAZOLAM, ATARAX, REKLONA, dan obat keras jenis DOLGESIK dan TRIHEXYPHENIDYL tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Mita Ayu Ambarsari, S.Farm, dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai apoteker, penanggungjawab apoteker di Apotek Ramai Sragen;
- obat ATARAX, ALPRAZOLAM, REKLONA Dan DOLGESIK dalam pembeliannya ada SOP nya dan alurnya yaitu resep dari dokter dan KTP;
- Iya, untuk sehari-harinya menggunakan KTP untuk memverifikasi;;
- Yang menebus Obat ATARAX, ALPRAZOLAM, REKLONA dan DOLGESIK atas nama Bayu Candra dan M. Toha ;
- Iya, ada arsipnya, untuk Bayu Candra tanggal 9 Juni 2023 sedangkan M. Toha tanggal 4 Juli 2023, sebelumnya kita mencari arsipnya sudah ada transaksi rutinnya;
- Bahwa transaksi penebusan obat atas nama M. Toha dan Bayu Candra dilakukan berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa sering menebus obat di Apotik Ramai karena Terdakwa juga pasien dari dokter spesialis jiwa yaitu dokter Nugroho Adi Setiawan, SPKJ;
- Bahwa untuk transaksi penebusan obat dari Terdakwa di bulan Agustus tidak sempat Saksi cari, karena tidak diminta oleh Penyidik, kebetulan yang Saksi cari hanya resep dari Bayu Candra dan M. Toha, tetapi Terdakwa memang pasien rutin di apotek Ramai;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Terdakwa dan kenal Terdakwa sebagai pasien dokter Nugroho;
- Bahwa apabila pasien minta obat lebih dari yang diresepkan oleh dokter maka di apotik saksi tidak dilayani karena ada peraturannya dari Kemenkes;
- Bayu Candra terakhir menebus obat tanggal 9 Juni 2023 sedangkan M. Toha terakhir tanggal 8 Juli 2023;
- Alprazolam 45 (empat puluh lima) tablet karena untuk aturan pakai dari dokter peresepannya 3 (tiga) kali sehari dua tablet;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Alprazolam dan Atarak kandungannya sama1 (satu) mili gram, yang membedakan Alprazolam merk paten sedangkan Atarak obat generik;
- Harga obat Alprazolam satu butir Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) sedangkan Atarak satu butir dengan harga Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa untuk Dolgesik dokter memberikan resep tidak sampai tujuh hari karena ada yang peresepannya Dolgesik ada yang 30 tablet aturannya 3 (tiga) kali 1 (satu) sehari untuk satu minggu lebih atau 3 (tiga) kali 2 (dua) tergantung kondisi si pasien dan kandungannya tramadol;
- Bahwa Terdakwa pernah diresepkan TRIHEXYPHENIDYL tapi Saksi lupa kapan, tetapi Saksi pernah menyediakan resep TRIHEXYPHENIDYL hanya 15 (lima belas) butir;
- Bahwa obat TRIHEXYPHENIDYL diresepkannya 15 (lima belas) butir, aturannya sama 3 (tiga) kali 1 (satu) tablet;
- Obat RIKLONA kandungannya calonazepam dan fungsinya untuk kejang;
- Terdakwa pernah diresepi obat RIKLONA juga;
- Kebetulan obat RIKLONA itu batasan dari pabriknya distributornya jadi kami dan dokter memberikan batasan satu pasien peresepannya hanya 10 (sepuluh) tablet saja jadi satu pasien mendapatkan 10 (sepuluh) tablet dengan aturan pakai 2 (dua) kali sehari 1 (satu) tablet;
- Bahwa RIKLONA tidak pernah diresepkan lebih dari 10 (sepuluh) sebenarnya pernah ada lebih dari itu sebelum ada batasan dari produsennya, mulai ada batasan kalau tidak salah 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapat ATARAK 45 (empat puluh lima) butir, RIKLONA mendapat 30 (tiga puluh) butir pada tanggal 1 Juli 2023, untuk obat RIKLONA kebetulan di apotik Saksi tidak ready stok jadi memang stoknya itu sekali order kami langsung habis, karena jumlah obatnya tidak sebanding dengan jumlah pasien yang diresepi, jadi kalau misalnya barangnya tidak ada kami beri copy resep, Terdakwa mempunyai barang lebih dari 10 (epuluh) mungkin Terdakwa mempunyai copy resep lebih dari satu Terdakwa tebuskan sekalian di apotek, jadi Terdakwa mendapatkan obat lebih dari 10 (sepuluh) tablet tapi untuk peresepan asli dari dokter hanya 10 (sepuluh) tablet saja untuk 5 (lima) hari sehari 2 (dua) butir;
- Bahwa obat Alpazrolam dan Atarak diresepkan tidak dalam satu resep, diresepkan sendiri jadi pengambilannya ada jarak hari tidak bisa sekalian diambil semua;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Apotik Ramai pasien yang hendak menebus resep obat datang membawa foto kopy KTP, jadi pasien yang membawa sendiri foto kopy KTP, Apotik sudah mengantisipasi di awal untuk pengambilan obat dan penyerahan resep harus disertai dengan foto kopy KTP;
- Bahwa semua pasien dokter Nugroho harus membawa KTP, kalau pasien umum tidak memakai KTP;
- Bahwa misalnya ada pasien yang membawa copy resep dan membawa KTP tapi namanya orang lain di Apotik Ramai diverifikasi dengan menanyakan tanggal lahir kemudian alamat rumah misalnya pasien yang mengambil itu rutin mungkin kami hafal, kalau misalnya dia sudah bisa menyebutkan tanggal lahir atau alamat sesuai KTP kami verifikasi terakhir memakai identitas sesuai KTP;
- Bahwa Saksi kurang tahu sudah berapa lama Terdakwa menjadi pasien dokter Nugroho karena Saksi menjadi penanggungjawab di apotek Ramai baru 5 (lima) tahun, jadi selama 5 (lima) tahun itu Terdakwa menjadi pasien dari dokter Nugroho, kalau sebelum itu Saksi kurang mengetahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

### 3. Ita Sanjaya alias Citata binti Pariman;

- Bahwa Saksi ditangkap petugas Polres Sragen karena kedapatan telah menyimpan obat Psikotropika;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Sragen yang berpakaian preman pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 10.50 WIB. di samping rumah Bapak Kiyo alamat tepatnya di Dukuh Batu RT18, Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Kapaten Sragen;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat Psikotropika ALPRAZOLAM sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, obat jenis ATARAX sebanyak 6 (enam) butir, tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, sedangkan untuk obat jenis DOLGESIK sebanyak 6 (enam) butir, obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 5 (lima) butir Saksi tidak tahu karena obat tersebut adalah milik Sdr. KENTIL yang ditiptkan di tas Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru hari ini Kamis tanggal 06 Juli 2023 dan Saksi kenal Terdakwa dari Sdr. KENTIL yang alamat tempat tinggalnya di daerah Kedawung, Kabupaten Sragen;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 09.15 WIB. Sdr. KENTIL telepon Saksi mengajak membeli obat-obatan jenis psikotropika dan langsung Saksi langsung menyetujui, setelah itu Saksi sepakat untuk ketemuan dengan Sdr. KENTIL di daerah Batu, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Sdr. KENTIL datang lalu Saksi bersama-sama dengan KENTIL ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Gesi Kabupaten Sragen untuk membeli obat-obatan tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian KENTIL meminta uang kepada Saksi selanjutnya Saksi kasih uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KENTIL kemudian setelah itu Sdr.KENTIL memberikan uang tersebut ke Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan obat kepada Sdr. KENTIL, setelah itu Saksi juga memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, obat jenis ATARAX sebanyak 6 (enam) butir kepada saya, kemudian obat Saksi terima dan Saksi masukkan ke dalam tas slempang Saksi setelah itu Saksi bersama Sdr. KENTIL pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekitar pukul 10.50 WIB, KENTIL menghentikan sepeda motor dan menyuruh Saksi menunggu di samping rumah Bapak Kiyo alamat tepatnya di Dukuh Batu RT18, Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sragen, kemudian salah satu petugas memanggil salah satu warga di lingkungan tersebut dan setelah datang kemudian petugas menjelaskan kepada salah satu warga tersebut dan Saksi, bahwa petugas telah mencurigai Saksi telah menyalahgunakan obat-obatan berbahaya dan tujuan petugas kepolisian memanggil salah satu warga untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi, dan benar setelah Saksi digeledah petugas menemukan barang bukti di dalam 1 (satu) satu buah tas slempang warna hitam milik Saksi berupa:
  - Obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 25 (dua puluh lima) Butir ;
  - Obat Jenis ATARAX sebanyak 6 (enam) butir ;
  - Obat jenis DOLGESIK sebanyak 6 (enam) butir ;
  - Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 5 (lima) butir ;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi diinterogasi "Ini milik siapa?" kemudian Saksi jawab "Milik saya pak", setelah itu petugas bertanya lagi "Kamu mendapatkan obat tersebut dari siapa? " Saksi jawab "Dari Terdakwa EDI pak dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)", setelah itu petugas menyuruh Saksi untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa dan Saksi tunjukkan bahwa tempat tinggal Terdakwa di daerah Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, setelah itu Saksi beserta barang bukti yang di ketemukan petugas dibawa ke kantor Polisi Polres Sragen untuk di lakukan proses penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai riwayat pendidikan atau bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian, pendidikan formal Saksi hanya sampai SMP dan pekerjaan Saksi swasta;
- Bahwa Saksi membeli obat-obatan jenis Psikotropika tersebut dari Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN tidak menggunakan surat atau resep yang sah dari dinas terkait;
- Bahwa Saksi konsumsi awalnya karena dikasih teman;
- Bahwa Saksi tidak kenal sdr. KENTIL, Saksi waktu akan membeli obat-obatan jenis psikotropika tersebut dihubungi sdr. KENTIL langsung diajak beli obat-obatan jenis psikotropika tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau diajak KENTIL membeli obat-obatan jenis psikotropika karena untuk Saksi konsumsi sendiri dan karena Eni pernah meminta tolong untuk mencarikan obat-obatan;
- Bahwa saat itu Saksi membawa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi belikan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan obat Jenis ATARAX sebanyak 6 (enam) butir kemudian Saksi berikan pada sdr. KENTIL Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan digunakan KENTIL untuk membeli obat kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai mengkonsumsi obat-obatan tersebut setahun sebelum pergi ke Manado, Saksi di Manado sekitar 2 tahun dan selama disana tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan tersebut karena disana tidak ada;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi obat-obatan tersebut untuk bersenang-senang saja; Saya tidak mengatakan apa-apa, yang mengatakan sdr. KENTIL karena sdr. KENTIL yang kenal Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN ;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi obat jenis ALPRAZOLAM pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB.;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Eni belum pernah minta tolong Saksi untuk dibelikan obat-obatan jenis psikotropika tapi Saksi belum pernah membelikannya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari instansi terkait tentang kepemilikan obat-obatan jenis psikotropika tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ini membeli obat-obatan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis psikotropika untuk Saksi konsumsi sendiri dan Saksi dimintai tolong Eni untuk membelikan obat-obatan tersebut tetapi Eni tidak menyebutkan jumlah obatnya dan tidak memberi Saksi uang;
- Bahwa Eni tidak pesan obat kepada Saksi tetapi hanya minta tolong untuk dibelikan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yaitu KENTIL hanya memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja dan hanya Terdakwa berikan obat jenis DOLGESIK kepada KENTIL, Terdakwa tidak memberikan obat TRIHEXYPHENIDYL kepada KENTIL;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Ahli bernama Yuliana Purnaningsih, S.Farm.Apt. yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli dan Makanan Ahli Muda pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Surakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN; Saya tidak mengenal Sdr. EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN;
- Bahwa ALPRAZOLAM merupakan sediaan farmasi berupa sediaan obat jadi dengan zat aktif Alprazolam 1 mg dengan Nomor Izin Edar (NIE) yang masih berlaku dan tertera pada kemasan primer GPL 1333310510B1 produksi PT. Mersifarma Trimaku Mercusana. DOLGESIK merupakan sediaan farmasi berupa sediaan obat jadi dengan zat aktif Tramadol HCL 50 mg dengan Nomor Izin Edar (NIE) yang masih berlaku dan tertera pada kemasan primer DPL 13330360A1 produksi PT. Mersifarma Trimaku Mercusana. RIKLONA merupakan sediaan obat jadi dengan komposisi bahan aktif Clonazepam yang masuk ke dalam kategori obat keras golongan psikotropika dengan Nomor Izin Edar yang masih berlaku dan tertera pada kemasan primer DKL0633308717A1 yang diproduksi oleh PT. Mersifarma Trimaku Mercusana TRIHEXYPHENIDYL merupakan sediaan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jadi dengan komposisi bahan aktif Trihexyphenidyl HCl 2 mg yang masuk dalam kategori obat keras yaitu Obat-Obat Tertentu. Tidak nampak keterangan Nomor Izin Edar pada kemasan primer karena kemasan obat terpotong;

- Bahwa ALPRAZOLAM merupakan sediaan farmasi berupa sediaan obat jadi dengan zat aktif Alprazolam 1 mg termasuk kategori Psikotropika dengan kegunaan untuk mengatasi gejala gangguan kecemasan karena obat ini bekerja pada otak dan sistem syaraf pusat untuk menghasilkan efek menenangkan;

DOLGESIK merupakan sediaan farmasi berupa sediaan obat jadi dengan zat aktif Tramadol HCL 50 mg termasuk obat keras kategori obat Obat Tertentu (OOT) dengan manfaat meredakan nyeri akut dan kronis serta meringankan nyeri pasca operasi. Obat ini bekerja dengan cara memengaruhi reaksi kimia dalam otak untuk mengurangi sensasi sakit;

RIKLONA merupakan sediaan obat jadi dengan komposisi bahan aktif Clonazepam termasuk kategori Psikotropika dengan manfaat menurunkan frekuensi kejang dan tingkat keparahan akibat epilepsy dan membantu mengurangi kecemasan dan depresi;

TRIHXYPHENIDYL merupakan sediaan obat jadi dengan komposisi bahan aktif Trihexyphenidyl HCl 2 mg yang masuk dalam kategori obat keras yaitu Obat-Obat Tertentu dengan manfaat sebagai obat Parkinson yaitu penyakit degenerasi atau penurunan fungsi syaraf dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat antipsikotik tertentu. Gejala ekstrapiramidal meliputi kekakuan otot, gerak tubuh yang tidak terkendali dan tremor. Mekanisme kerjanya di sistem susunan syaraf pusat;

- Bahwa obat keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;
- Bahwa yang boleh menjual/mengedarkan obat tersebut di atas adalah Tenaga kefarmasian yaitu tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Untuk Obat Psikotropika sesuai UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika:
  - a. Pabrik obat kepada PBF, Rumah Sakit dan Lembaga penelitian, PBF;
  - b. PBF kepada PBF lain, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Rumah Sakit, dan Lembaga penelitian;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumah sakit pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah;

Pada Peraturan BPOM 24 Tahun 2021 penyimpanan Psikotropika harus disimpan dalam lemari khusus penyimpanan Psikotropika dan tidak mudah terlihat oleh umum.

Tempat penyimpanan Obat Obat Tertentu Sesuai peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, Penyerahan Obat-Obat Tertentu Trihexyphenidyl kepada pasien harus dilakukan oleh Tenaga kefarmasian berdasarkan resep dokter. Penyimpanannya sesuai suhu yang direkomendasikan oleh pabrik dan di tempat yang aman berdasarkan analisis risiko masing-masing sarana. Beberapa analisis risiko yang perlu dipertimbangkan antara lain akses personil, dan mudah diawasi secara langsung oleh penanggungjawab;

- Bahwa Tindakan yang di lakukan oleh Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN tersebut di perbolehkan undang undang tersebut, karena mengedarkan sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki izin praktek sesuai ketentuan sedangkan Terdakwa EDI WARDANI Alias EDI Bin PAIMIN tersebut tidak di perbolehkan undang undang bukan **termasuk tenaga kefarmasian yang memiliki izin praktek sesuai ketentuan**;
- Bahwa Obat yang termasuk psikotropika adalah ALPRAZOLAM, ALTARAK dan RIKONA;
- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang di maksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- Obat hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pabrik obat melalui Pedagang besar Farmasi menyalurkan obat ke Sarana Pelayanan Farmasi antara lain Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, kemudian dari Apotek dan atau Rumah sakit obat diserahkan kepada pasien berdasarkan resep dokter (untuk golongan obat keras, psikotropika dan narkotika) atau dapat diserahkan kepada pasien dengan tanpa resep untuk obat yang masuk dalam obat bebas dan obat bebas terbatas. Farmasi Klinik, kemudian dari Apotek dan atau Rumah

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit obat diserahkan kepada pasien berdasarkan resep dokter (untuk golongan obat keras, psikotropika dan narkotika) atau dapat diserahkan kepada pasien dengan tanpa resep untuk obat yang masuk dalam obat bebas dan obat bebas terbatas;

- Bahwa Penyaluran dan penyimpanan obat tidak sesuai ketentuan menyebabkan penurunan mutu dan khasiatnya. Peredaran Obat-Obat Tertentu tanpa resep dokter akan menimbulkan penyalahgunaan obat tidak sesuai indikasi dan dosis terapi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1992/NPF/2023, tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. Barang BB-4259/2023/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dan BB-4260/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX Alprazolam tablet 1 mg terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. BB-4261/2023/NPF berupa 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan DOLGESIK ® 50 TRAMADOL HCL Capsule 50 mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
3. BB-4262/2023/NPF berupa 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM dan BB-4264/2023/NPF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM. Mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. BB-4263/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sragen pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah Bapak PAIMIN yang beralamatkan di Dk. Pinggir RT019/004, Ds. Tanggan, Kec.Gesi, Kab. Sragen;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas polisi yaitu berupa:
  - 20 (Dua Puluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM.
  - 2 (Dua) butir obat jenis ATARAX.
  - 11 (Sebelas) butir obat jenis DOLGESIK
  - 14 (Empat Belas) butir obat jenis REKLONA.
  - 2 (Dua) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL.
  - 1 (satu) buah Tas merk HACKER warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hitam
  - 30 (Tiga Puluh) Butir Obat jenis REKLONA.
  - Uang tunai sebanyak Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO Warna Biru.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis ATARAX sebanyak 45 (empat puluh lima) butir seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian untuk obat jenis REKLONA sebanyak 30 (Tiga puluh) butir Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di apotik Ramai pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib seharga Rp420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), kemudian untuk obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 45 (empat puluh lima butir) dan DOLGESIK sebanyak 30 (Tiga puluh butir dan REKLONA sebanyak 20 (Dua Puluh) Butir, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Apotik Ramai hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan harga total Rp Rp.765.000.- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian untuk obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 5 (lima) butir Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di sebuah toko kelontong daerah Tegrat pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib dengan harga Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah), kemudian barang bukti obat-obatan tersebut diatas yang ditemukan oleh petugas polisi, sudah terjual dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis ALPRAZOLAM, obat jenis ATARAX, obat jenis DOLGESIK dan obat jenis REKLONA dari apotek

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramai Sragen tersebut dari tahun 2022 jadi untuk berapa kalinya Terdakwa lupa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan M. Toha saat sama-sama periksa di Apotik Ramai dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) untuk pengambilan resep obat ALPRAZOLAM dan ATARAX selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa bertemu dengan Bayu Candra dan Bayu Candra memberikan obat ALPRAZOLAM sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan ATARAX sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa mendapatkan obat jenis ATARAX dan DOLGESIK dengan cara bertemu dengan Bayu Candra dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pengambilan resep atas nama Bayu Candra di Apotik Ramai dan Bayu Candra pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 memberikan obat jenis ATARAX sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan DOLGESIK sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL pada awalnya Terdakwa mendapatkan info dari teman Terdakwa, bawasannya di daerah Timur Tegrat, Sragen ada yang jualan obat-obatan terlarang kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut setelah sampai di lokasi Terdakwa mengatakan "TRIHEXYPHENIDYL Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah) aja mas" kemudian Terdakwa diberikan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 5 (Lima) Butir setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000 (Lima belas Ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan jenis ALPRAZOLAM, obat jenis ATARAX, obat jenis DOLGESIK dari apotek Ramai Sragen tersebut Terdakwa jual kepada temen-temen Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan untuk obat jenis REKLONA Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan berupa ALPRAZOLAM, ATARAX, dan DOLGESIK kepada:
  1. ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN, Alamat Dk. Bamban RT002/001, Ds. Pendem, Kec. Mojogedang. Kab. Karangnyar;
  2. PENTET alamatnya Kedawung, Sragen;
  3. AGIEL alamatnya Sukodono, Sragen;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KADAL alamatnya Kedawung;

5. TEMON alamatnya Jati Tengah, Sragen;

6. LILIK, alamatnya Gesi, Sragen;

- Bahwa setiap orang yang membeli obat kepada Terdakwa tidak ada yang membawa atau mempunyai resep dokter dan Terdakwa juga tidak memberikan keterangan tentang obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan atau bekerja di bidang kesehatan/kefarmasian atas pembelian atau penjualan obat-obatan tersebut karena Terdakwa hanya lulusan SMA;
- Bahwa dari hasil penjualan obat-obatan jenis ALPRAZOLAM per 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), obat jenis ATARAX per 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000 (Empat puluh ribu rupiah), obat jenis DOLGESIK per 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan obat jenis REKLONA Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan penjualan obat jenis ALPRAZOLAM, obat jenis ATARAX, obat jenis DOLGESIK yang Terdakwa simpan kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat-obatan jenis ALPRAZOLAM, obat jenis ATARAX, obat jenis DOLGESIK tersebut kurang lebih sekitar bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis ALPRAZOLAM, obat jenis ATARAX, obat jenis DOLGESIK tersebut dengan cara teman Terdakwa langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pukul sekira pukul 08.00 wib Sdr. PENTET telfon Terdakwa melalui nomor whatssaap pribadi Terdakwa yang isinya seingat Terdakwa sebagai berikut: "Nang ndi?" kemudian Terdakwa jawab "Nang omah ki" kemudian dijawab oleh Sdr.PENTET "Nang ndi omah mu, share lok" kemudian Terdakwa jawab "Ok" kemudian setelah itu Terdakwa share lokasi rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. PENTET tiba di rumah Terdakwa bersamaan dengan saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN yang baru Terdakwa kenal saat itu kemudian setelah itu Sdr.PENTET mengatakan kepada Terdakwa "Minta obatnya satu" kemudian Terdakwa memberikan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 2 ( dua) butir kepada Sdr. PENTET kemudian Terdakwa juga memberikan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 1 ( satu)

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir kepada saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN kemudian Sdr. PENTET meminta lagi obat jenis DOLGESIK kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berikan 10 (Sepuluh) Butir obat jenis DOLGESIK kepada Sdr. PENTET setelah itu Sdr PENTET memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima, kemudian saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan meminta obat jenis ALPRAZOLAM dan obat jenis ATARAX kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa terima, Kemudian Terdakwa memberikan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Butir dan obat jenis ATARAX sebanyak 6 (Enam) Butir kepada saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN setelah itu Sdr. PENTET dan saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN. pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekira pukul 11:30 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di halaman depan rumah kemudian tiba-tiba datang beberapa orang berbaju preman yang diketahui ternyata petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen, setelah itu petugas polisi menanyai Terdakwa mana sisa obat yang belum dijual kemudian Terdakwa jawab "Itu pak di dalam tas", kemudian petugas memanggil bantuan saksi warga setempat, setelah saksi warga setempat datang kemudian Terdakwa digeledah badan Terdakwa dan petugas hanya menemukan 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO Warna Biru. Kemudian petugas melanjutkan pengeledahan dalam rumah, dalam pengeledahan tersebut petugas polisi berhasil menemukan barang bukti: 20 (Dua Puluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM. 2 (Dua) butir obat jenis ATARAX. 11 (Sebelas) butir obat jenis DOLGESIK, 14 (Empat Belas) butir obat jenis REKLONA 2 (Dua) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang pada saat itu di temukan oleh petugas di dalam Tas merk HACKER warna Hitam, kemudian petugas polisi juga menemukan 30 (Tiga Puluh) Butir Obat jenis REKLONA, uang tunai sebanyak Rp. 520.000,00 (lima ratus Dua Puluh ribu rupiah) yang pada saat itu ditemukan di dalam dompet warna hitam, setelah itu petugas menginterogasi Terdakwa menanyakan tentang obat-obatan yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari apotek Ramai Sragen dan untuk obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Terdakwa beli dari toko di daerah Timur Tegrat Sragen. Maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan tersebut selain Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa dan untuk uang Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat-obatan tersebut diatas;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang di ketemukan petugas di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa Terdakwa adalah pasien Dokter Nugroho dan mempunyai keluhan yang sama serta resep yang sama dengan Bayu Candra dan M. Toha;
- Bahwa Terdakwa periksa terakhir pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa menebus resep Alprazolam, Dolgesik dan Riklona satu resep sedangkan Atarax resep tersendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli resepnya Bayu Candra dan M. Toha dengan tujuan akan Terdakwa jual;
- Bahwa Pentet alias Kentil akan membeli obat Dolgesik sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) saja sedangkan Sdr. Ita membeli obat Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Atarax sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan obat jenis Trihexyphenidyl kepada Sdr. Kentil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa periksa ke dokter Nugroho spesialis penyakit jiwa, dan Terdakwa mendapatkan obat Dolgesik obat, Alprazolam dan Atarax dengan cara menebus resep obat di apotek Ramai;
- Bahwa Terdakwa menjadi pasien dokter Nugroho sejak tahun 2021;
- Bahwa yang Terdakwa keluhan adalah kecemasan dan kurang tenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua Puluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM. Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 1992/NPF/2023 tanggal

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2023 dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik bahwa barang bukti tersebut POSITIF ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. Urut 2 Lampiran UURI NO.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

- 2 (dua) butir obat jenis ATARAX. Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 1992/NPF/2023 tanggal 14 Juli 2023 dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik bahwa barang bukti tersebut POSITIF ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. Urut 2 Lampiran UURI NO.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 11 (sebelas) butir obat jenis DOLGESIK. Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 1992/NPF/2023 tanggal 14 Juli 2023 dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik bahwa barang bukti tersebut NEGATIF Tidak Mengandung Narkotika/psikotropika tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- 14 (empat Belas) butir obat jenis REKLONA. Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 1992/NPF/2023 Tgl 14 Juli 2023 dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik bahwa barang bukti tersebut POSITIF KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. Urut 2 Lampiran UURI NO.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 2 (dua) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL. Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 1992/NPF/2023 Tgl 14 Juli 2023 dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik bahwa barang bukti tersebut POSITIF TRIHEXYPHENIDYL terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. Urut 2 Lampiran UURI NO.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 1 (satu) Buah Tas Merk Hacker Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam;
- 30 (tiga Puluh) butir obat jenis REKLONA. Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 1992/NPF/2023 Tgl 14 Juli 2023 dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik bahwa barang bukti tersebut POSITIF KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. Urut 2 Lampiran UURI NO.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 520.000,- (lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hp Merk VIVO Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sragen pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah Bapak PAIMIN yang beralamatkan di Dk. Pinggir RT019/004, Ds. Tanggan, Kec.Gesi, Kab. Sragen;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas polisi yaitu berupa:
  - 20 (Dua Puluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM.
  - 2 (Dua) butir obat jenis ATARAX.
  - 11 (Sebelas) butir obat jenis DOLGESIK
  - 14 (Empat Belas) butir obat jenis REKLONA.
  - 2 (Dua) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL.
  - 1 (satu) buah Tas merk HACKER warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hitam
  - 30 (Tiga Puluh) Butir Obat jenis REKLONA.
  - Uang tunai sebanyak Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO Warna Biru.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena penangkapan saksi ITA SANJAYA alias CITATA yang telah membeli obat-obatan dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pukul sekira pukul 08.00 wib Sdr. PENTET telfon Terdakwa melalui nomor whatsapp pribadi Terdakwa yang isinya seingat Terdakwa sebagai berikut: "Nang ndi?" kemudian Terdakwa jawab "Nang omah ki" kemudian dijawab oleh Sdr.PENTET "Nang ndi omah mu, share lok" kemudian Terdakwa jawab "Ok" kemudian setelah itu Terdakwa share lokasi rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. PENTET tiba di rumah Terdakwa bersamaan dengan saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN yang baru Terdakwa kenal saat itu kemudian setelah itu Sdr.PENTET mengatakan kepada Terdakwa "Minta obatnya satu" kemudian Terdakwa memberikan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 2 ( dua) butir kepada Sdr. PENTET kemudian Terdakwa juga memberikan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 1 ( satu) butir kepada saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN kemudian Sdr. PENTET meminta lagi obat jenis DOLGESIK kepada Terdakwa,

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berikan 10 (Sepuluh) Butir obat jenis DOLGESIK kepada Sdr. PENTET setelah itu Sdr PENTET memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima, kemudian saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan meminta obat jenis ALPRAZOLAM dan obat jenis ATARAX kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa terima, Kemudian Terdakwa memberikan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Butir dan obat jenis ATARAX sebanyak 6 (Enam) Butir kepada saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN setelah itu Sdr. PENTET dan saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN. pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis ATARAX sebanyak 45 (empat puluh lima) butir seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian untuk obat jenis REKLONA sebanyak 30 (Tiga puluh) butir Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di apotik Ramai pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib seharga Rp420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), kemudian untuk obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 45 (empat puluh lima butir) dan DOLGESIK sebanyak 30 (Tiga puluh butir dan REKLONA sebanyak 20 (Dua Puluh) Butir, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Apotik Ramai hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan harga total Rp Rp.765.000.- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian untuk obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 5 (lima) butir Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di sebuah toko kelontong daerah Tegrat pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib dengan harga Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan M. Toha saat sama-sama periksa di Apotik Ramai dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) untuk pengambilan resep obat ALPRAZOLAM dan ATARAX selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa bertemu dengan Bayu Candra dan Bayu Candra memberikan obat ALPRAZOLAM sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan ATARAX sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa mendapatkan obat jenis ATARAX dan DOLGESIK dengan cara bertemu dengan Bayu Candra dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima ribu rupiah) untuk pengambilan resep atas nama Bayu Candra di Apotik Ramai dan Bayu Candra pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 memberikan obat jenis ATARAX sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan DOLGESIK sebanyak 20 (dua puluh) butir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL di sebuah toko kelontong di daerah Timur Tegrat sebanyak 5 (Lima) Butir dengan uang sebesar Rp. 15.000 (Lima belas Ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan jenis ALPRAZOLAM, obat jenis ATARAX, obat jenis DOLGESIK dari apotek Ramai Sragen tersebut Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan untuk obat jenis REKLONA Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan berupa ALPRAZOLAM, ATARAX, dan DOLGESIK kepada:
  1. ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN, Alamat Dk. Bamban RT002/001, Ds. Pendem, Kec. Mojogedang. Kab. Karangnyar;
  2. PENTET alamatnya Kedawung, Sragen;
  3. AGIEL alamatnya Sukodono, Sragen;
  4. KADAL alamatnya Kedawung;
  5. TEMON alamatnya Jati Tengah, Sragen;
  6. LILIK, alamatnya Gesi, Sragen;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan atau bekerja di bidang kesehatan/kefarmasian atas pembelian atau penjualan obat-obatan tersebut karena Terdakwa hanya lulusan SMA;
- Bahwa dari hasil penjualan obat-obatan jenis ALPRAZOLAM per 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), obat jenis ATARAX per 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000 (Empat puluh ribu rupiah), obat jenis DOLGESIK per 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan obat jenis REKLONA Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan penjualan obat jenis ALPRAZOLAM, obat jenis ATARAX, obat jenis DOLGESIK yang Terdakwa simpan kemudian Terdakwa jual;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat-obatan jenis ALPRAZOLAM, obat jenis ATARAX, obat jenis DOLGESIK tersebut kurang lebih sekitar bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis ALPRAZOLAM, obat jenis ATARAX, obat jenis DOLGESIK tersebut dengan cara teman Terdakwa langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pasien dr. Nugroho Adi Setiawan, SPKJ sejak tahun 2021 dengan keluhan merasakan kecemasan dan tidak tenang;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada M. Toha dan Bayu Candra untuk mendapatkan obat-obatan dengan tujuan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait penyimpanan dan penjualan obat jenis ALPRAZOLAM, obat jenis ATARAX, obat jenis DOLGESIK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika subsidair Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Kedua Primair Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan subsidair Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu berbentuk subsidairitas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menyalurkan psikotropika;
3. Selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) yakni :

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pabrik obat kepada pedagang farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
- b. Pedagang farmasi kepada pedagang farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan Lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Edi Wardani alias Edi bin Paimin yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur "setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa Edi Wardani alias Edi bin Paimin itu sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Menyalurkan Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalurkan dalam pasal ini adalah mengalihkan kepada orang atau pihak lain dalam rangka untuk diedarkan atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sragen pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah Bapak PAIMIN yang beralamatkan di Dk. Pinggir RT019/004, Ds. Tanggan, Kec.Gesi, Kab. Sragen karena telah menjual obat-obatan kepada saksi ITA SANJAYA alias CITATA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi ITA SANJAYA alias CITATA pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pukul sekira pukul 08.00 wib Sdr. PENTET alias KENTIL menghubungi Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa share lokasi rumah Terdakwa, tidak lama kemudian KENTIL alias PENTET tiba di rumah Terdakwa bersamaan dengan saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN yang baru Terdakwa kenal saat itu kemudian setelah itu KENTIL alias PENTET

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa "Minta obatnya satu" kemudian Terdakwa memberikan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 2 (dua) butir kepada KENTIL alias PENTET kemudian Terdakwa juga memberikan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 1 (satu) butir kepada saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN kemudian KENTIL alias PENTET meminta lagi obat jenis DOLGESIK kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berikan 10 (Sepuluh) Butir obat jenis DOLGESIK kepada KENTIL alias PENTET setelah itu KENTIL alias PENTET memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima, kemudian saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan meminta obat jenis ALPRAZOLAM dan obat jenis ATARAX kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa terima, Kemudian Terdakwa memberikan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Butir dan obat jenis ATARAX sebanyak 6 (Enam) Butir kepada saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan berupa ALPRAZOLAM, DOLGESIK dan ATARAX tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis ATARAX sebanyak 45 (empat puluh lima) butir seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian untuk obat jenis REKLONA sebanyak 30 (Tiga puluh) butir Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di apotik Ramai pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib seharga Rp420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), kemudian untuk obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 45 (empat puluh lima butir) dan DOLGESIK sebanyak 30 (Tiga) puluh butir dan REKLONA sebanyak 20 (Dua Puluh) Butir, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Apotik Ramai hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan harga total Rp Rp.765.000.- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan M. Toha saat sama-sama periksa di Apotik Ramai dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) untuk pengambilan resep obat ALPRAZOLAM dan ATARAX selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa bertemu dengan Bayu Candra dan Bayu Candra memberikan obat ALPRAZOLAM sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan ATARAX sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa mendapatkan obat jenis ATARAX dan DOLGESIK dengan cara bertemu dengan Bayu Candra dan Terdakwa memberikan uang sejumlah

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pengambilan resep atas nama Bayu Candra di Apotik Ramai dan Bayu Candra pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 memberikan obat jenis ATARAX sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan DOLGESIK sebanyak 20 (dua puluh) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan kepada orang lain yakni saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN, KENTIL alias PENTET, AGIEL, KADAL, TEMON, LILIK untuk mendapatkan keuntungan, dimana dari hasil penjualan obat-obatan jenis ALPRAZOLAM per 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), obat jenis ATARAX per 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000 (Empat puluh ribu rupiah), obat jenis DOLGESIK per 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1992/NPF/2023, tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. Barang BB-4259/2023/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dan BB-4260/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX Alprazolam tablet 1 mg terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. BB-4261/2023/NPF berupa 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan DOLGESIK ® 50 TRAMADOL HCL Capsule 50 mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
3. BB-4262/2023/NPF berupa 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM dan BB-4264/2023/NPF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM. Mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. BB-4263/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg di atas adalah

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas obat-obatan yang Terdakwa jual kepada saksi ITA SANJAYA alias CITATA dan KENTIL alias PENTET berupa ALPRAZOLAM dan ATARAX terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan demikian Terdakwa telah terbukti menyalurkan Psikotropika sehingga unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Pabrik obat kepada pedagang farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
- b. Pedagang farmasi kepada pedagang farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan Lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, bukan tenaga apotek dan kefarmasian sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk melakukan penyaluran obat-obatan yang mengandung psikotropika sebagaimana disebutkan dalam Pasal di atas sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum berbentuk subsidairitas oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair sehingga oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primair terbukti maka unsur barangsiapa dalam pasal dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

- Pasal 98 ayat (2) berbunyi, "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";
- Pasal 98 ayat (3) berbunyi, "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa elemen unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja dalam unsur ini maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya oleh saksi Endro Sujito, S.H. pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah Bapak PAIMIN yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Dk. Pinggir RT019/004, Ds. Tanggan, Kec.Gesi, Kab. Sragen dan barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas polisi yaitu berupa:

- 20 (Dua Puluh) butir obat jenis ALPRAZOLAM.
- 2 (Dua) butir obat jenis ATARAX.
- 11 (Sebelas) butir obat jenis DOLGESIK
- 14 (Empat Belas) butir obat jenis REKLONA.
- 2 (Dua) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL.
- 1 (satu) buah Tas merk HACKER warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hitam
- 30 (Tiga Puluh) Butir Obat jenis REKLONA.
- Uang tunai sebanyak Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO Warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi ITA SANJAYA alias CITATA pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pukul sekira pukul 08.00 wib Sdr. PENTET alias KENTIL menghubungi Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa share lokasi rumah Terdakwa, tidak lama kemudian KENTIL alias PENTET tiba di rumah Terdakwa bersamaan dengan saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN yang baru Terdakwa kenal saat itu kemudian setelah itu KENTIL alias PENTET mengatakan kepada Terdakwa "Minta obatnya satu" kemudian Terdakwa memberikan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 2 ( dua) butir kepada KENTIL alias PENTET kemudian Terdakwa juga memberikan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 1 (satu) butir kepada saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN kemudian KENTIL alias PENTET meminta lagi obat jenis DOLGESIK kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berikan 10 (Sepuluh) Butir obat jenis DOLGESIK kepada KENTIL alias PENTET setelah itu KENTIL alias PENTET memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima, kemudian saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan meminta obat jenis ALPRAZOLAM dan obat jenis ATARAX kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa terima, Kemudian Terdakwa memberikan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Butir dan obat jenis ATARAX sebanyak 6 (Enam) Butir kepada saksi ITA SANJAYA Alias CITATA Binti PARIMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan berupa ALPRAZOLAM, DOLGESIK dan ATARAX tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan jenis ATARAX sebanyak 45 (empat puluh lima) butir seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian untuk obat jenis REKLONA sebanyak 30 (Tiga puluh) butir Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di apotik Ramai pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib seharga Rp420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), kemudian untuk obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 45 (empat puluh lima butir) dan DOLGESIK sebanyak 30 (Tiga) puluh butir dan REKLONA sebanyak 20 (Dua Puluh) Butir, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Apotik Ramai hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan harga total Rp Rp.765.000.- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan M. Toha saat sama-sama periksa di Apotik Ramai dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) untuk pengambilan resep obat ALPRAZOLAM dan ATARAX selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa bertemu dengan Bayu Candra dan Bayu Candra memberikan obat ALPRAZOLAM sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan ATARAX sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa mendapatkan obat jenis ATARAX dan DOLGESIK dengan cara bertemu dengan Bayu Candra dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pengambilan resep atas nama Bayu Candra di Apotik Ramai dan Bayu Candra pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 memberikan obat jenis ATARAX sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan DOLGESIK sebanyak 20 (dua puluh) butir;

Menimbang, bahwa obat jenis DOLGESIK yang dijual Terdakwa kepada PENTET alias KENTIL berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1992/NPF/2023, tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-4261/2023/NPF berupa 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan warna merah muda bertuliskan DOLGESIK ® 50 TRAMADOL HCL Capsule 50 mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yuliana Purnaningsih, S.Farm., Apt., di persidangan barang bukti berupa obat DOLGESIK merupakan sediaan farmasi berupa sediaan obat jadi dengan zat aktif Tramadol HCL 50 mg dengan Nomor Izin Edar (NIE) yang masih berlaku dan tertera pada kemasan primer DPL 13330360A1 produksi PT. Mersifarma Trimaku Mercusana sehingga

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat ini dapat dinyatakan mempunyai izin edar namun Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan obat tersebut karena tenaga bukan Kesehatan sehingga sediaan obat tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan obat tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di sebuah toko kelontong di daerah Timur Tegrat sebanyak 5 (Lima) Butir dengan uang sebesar Rp. 15.000 (Lima belas Ribu rupiah) dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak menjual obat TRIHEXYPHENIDYL kepada orang lain, Terdakwa membeli obat TRIHEXYPHENIDYL untuk Terdakwa konsumsi sendiri, keterangan Terdakwa ini dikaitkan dengan keterangan saksi ITA SANJAYA di persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 saksi ITA SANJAYA alias CITATA hanya membeli obat jenis ALPAZROLAM sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan 6 (enam) obat jenis ATARAX dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi ITA SANJAYA alias CITATA memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diminta oleh KENTIL alias PENTET dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya menerima uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari KENTIL alias PENTET dan Terdakwa hanya memberikan obat jenis DOLGESIK sejumlah 10 (sepuluh) butir kepada KENTIL alias PENTET sehingga belum dapat cukup bukti untuk dinyatakan Terdakwa telah menjual obat TRIHEXYPHENIDYL kepada KENTIL alias PENTET;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan telah mengedarkan sediaan dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal dakwaan ini maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat jenis ATARAX sebanyak 2 (dua) butir, obat jenis DOLGESIK sebanyak 11 (sebelas) butir, obat jenis REKLONA sebanyak 14 (empat belas) butir, obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 2 (dua) butir, 30 ( Tiga Puluh ) Butir Obat jenis REKLONA oleh karena hasil kejahatan dan 1 (satu) buah tas merk HACKER warna hitam serta 1 ( Satu ) Buah Dompot Warna Hitam oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka kesemuanya ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp520.000,00 (lima ratus Dua Puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan namun bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( Satu ) buah Hp merk VIVO warna muda oleh karena sarana melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui atas perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Wardani alias Edi bin Paimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyalurkan Psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan "Dengan sengaja tanpa kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 20 (dua puluh) butir
  - Obat jenis ATARAX sebanyak 2 (dua) butir
  - Obat jenis DOLGESIK sebanyak 11 (sebelas) butir
  - Obat jenis REKLONA sebanyak 14 (empat belas) butir
  - Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 2 (dua) butir
  - 1 (satu) buah tas merk HACKER warna hitam
  - 1 ( Satu ) Buah Dompot Warna Hitam
  - 30 ( Tiga Puluh ) Butir Obat jenis REKLONADimusnahkan;
  - Uang tunai sebanyak Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)
  - 1 ( Satu ) buah Hp merk VIVO warna mudaDirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., dan Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Prihati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh Indra Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Titin Prihati, S.H.